



PUTUSAN

No. 9 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BALTAZAR JUNUS AMTARAN;**
Tempat lahir : Baumata ;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 6 November 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.23 RW.05. Kelurahan Oebufu, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang ;
A g a m a : Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh NICKOLAUS LAY RIHI, SH., M.Hum dan SAREN Y.R. AMTARAN, SH., MH, Advokat pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum “NICKOLAUS LAY RIHI & REKAN” beralamat di Jl. Tuak Daun Merah I No. 2 Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/PID-Sus/KK/KA-NLR/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2017 No. Reg. Perk : PDM – 63 / KPANG / Euh.2 / 08 / 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BALTAZAR JUNUS AMTARAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan masa percobaan **8 (delapan) bulan**.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **BALTAZAR JUNUS AMTARAN** pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2016 bertempat di Rt 23 Rw 05 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Nikah tertanggal 29 Oktober 1982 yang pada pokoknya bahwa telah tercatat perkawinan antara terdakwa BALTAZAR JUNUS AMTARAN dan TECE A. VICTORIA yang telah dilangsungkan di pemuka agama pada tanggal 29 Oktober 1982, oleh karena itu terdakwa dan saksi korban merupakan suami isteri yang sah
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas antara terdakwa BALTAZAR JUNUS AMTARAN dan TECE A. VICTORIA terjadi cekcok mulut dan terdakwa merasa kesal sehingga langsung menampar pipi kiri sebanyak 1 kali, memukul kepala secara berulang kali dan membenturkan kepala saksi TECE A. VICTORIA ke lemari pakaian sebanyak 1 kali
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TECE A. VICTORIA mengalami rasa sakit dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/329/IV/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ERVIN ARYANI selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Nusa Tenggara Timur pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2016 bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kupang telah melakukan pemeriksaan atas nama TECE A. VICTORIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada saksi korban ditemukan :
 - Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milliliter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
 - Pada kepala sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter
 - Pada belakang telinga kepala sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada belakang telinga sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter

Kesimpulan : ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan, bengkak pada belakang telinga kepala kanan dan bengkak pada belakang telinga sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **BALTAZAR JUNUS AMTARAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Nikah tertanggal 29 Oktober 1982 yang pada pokoknya bahwa telah tercatat perkawinan antara terdakwa **BALTAZAR JUNUS AMTARAN** dan **TECE A. VICTORIA** yang telah dilangsungkan di pemuka agama pada tanggal 29 Oktober 1982, oleh karena itu terdakwa dan saksi korban merupakan suami isteri yang sah ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas antara terdakwa **BALTAZAR JUNUS AMTARAN** dan **TECE A. VICTORIA** terjadi cekcok mulut dan terdakwa merasa kesal sehingga langsung menampar pipi kiri sebanyak 1 kali, memukul kepala secara berulang kali dan membenturkan kepala saksi **TECE A. VICTORIA** ke lemari pakaian sebanyak 1 kali ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi **TECE A. VICTORIA** mengalami rasa sakit dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/329/IV/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter **ERVIN ARYANI** selaku dokter pada Rumah Sakit

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PJN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Nusa Tenggara Timur pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2016 bertempat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Kupang telah melakukan pemeriksaan atas nama TECE A. VICTORIA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Saksi korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
2. Pada saksi korban ditemukan :
 - Tanda vital : nafas spontan, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milliliter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
 - Pada kepala sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter
 - Pada belakang telinga kepala sebelah kanan terdapat bengkak dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter
 - Pada belakang telinga sebelah kiri terdapat bengkak dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter

Kesimpulan : ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan, bengkak pada belakang telinga kepala kanan dan bengkak pada belakang telinga sebelah kiri akibat kekerasan tumpul.

Segaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **TECE A. VICTORIA MTARAN-ANIN**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus Kekerasan Dalam lingkup Rumah Tangga.
 - Bahwa kejadian pada hari hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di RT.23 RW.05 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
 - Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah BALTAZAR JUNUS AMTARAN yang merupakan suami saksi.
- Bahwa benar saksi sebagai istri sah terdakwa berdasarkan Surat Nikah Nomor 105 tanggal 29 Oktober 1982.
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah sah di Gereja Laheroi Tuak Sabu – Lasiana pada tanggal 29 Oktober 1982 dan dikarunia 6 (enam) orang anak.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara menampar pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa di dalam kamar tidur kemudian saksi merekayasa dengan membenturkan kepala ke lemari pakaian supaya terdakwa bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa belum bercerai dan masih tinggal satu rumah.
- Bahwa terdakwa memukul saksi karena saksi memegang HP terdakwa dan melihat ada foto perempuan lain namun terdakwa tidak terima sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi tidak ada masalah.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada badan dan bengkak di bagian pipi kanan dan kepala.
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian dan pencabutan laopran kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **MAWAR BELASARI AMTARAN**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi korban;
- Bahwa saksi korban telah menikah sah dengan terdakwa RICHARDUS REA pada tanggal pada tanggal 05 juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07082015-0005 tanggal 04 Agustus 2015 serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 juni 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di perumahan Jatimas Kel. Naimata, Kec. Maulafa kota kupang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saksi korban kepada saksi bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebuah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Kekerasan Dalam lingkup Rumah Tangga.
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di RT.23 RW.05 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah TECE A. VICTORIA AMTARAN-ANIN yang merupakan istri terdakwa.
- Bahwa benar saksi sebagai istri sah terdakwa berdasarkan Surat Nikah Nomor 105 tanggal 29 Oktober 1982.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi menikah sah di Gereja Laheroi Tuak Sabu – Lasiana pada tanggal 29 Oktober 1982 dan dikarunia 6 (enam) orang anak.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mendorong korban menggunakan kedua tangan mulai dari kamar tidur terdakwa dan korban sampai kamar tidur anak Bungsu Amtaran secara berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa.
- Bahwa terdakwa dan saksi masih tinggal satu rumah bersama anak-anak terdakwa dan korban.
- Bahwa terdakwa mendorong korban karena korban memegang HP terdakwa dan melihat ada foto perempuan lain serta membaca semua isi sms yang mana tanpa bertanya dan minta penjelasan dari terdakwa langsung korban memarahi, memaki terdakwa juga korban mengatakan teman-teman terdakwa tidak baik, dan karena korban semakin marah-marah dengan suara besar terdakwa merasa jengkel sehingga terdakwa mendorong korban berulang kali.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menganiaya korban.

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : B/329/IV/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ERVIN ARYANI selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Nusa Tenggara Timur,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan bengkok pada kepala sebelah kanan, bengkok pada belakang telinga kepala kanan dan bengkok pada belakang telinga sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, **telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi dan terdakwa tersebut dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di RT.23 RW.05 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- ✓ Bahwa benar yang menjadi korban adalah TECE A. VICTORIA AMTARAN-ANIN yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan Surat Nikah Nomor 105 tanggal 29 Oktober 1982;
- ✓ Bahwa benar terdakwa dan saksi menikah sah di Gereja Laheroi Tuak Sabu – Lasiana pada tanggal 29 Oktober 1982 dan dikarunia 6 (enam) orang anak;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mendorong korban menggunakan kedua tangan mulai dari kamar tidur terdakwa dan korban sampai kamar tidur anak Bungsu Amtaran secara berulang-ulang;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- ✓ Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa dan saksi masih tinggal satu rumah bersama anak-anak terdakwa dan korban;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mendorong korban karena korban memegang HP terdakwa dan melihat ada foto perempuan lain serta membaca semua isi sms yang mana tanpa bertanya dan minta penjelasan dari terdakwa langsung korban memarahi, memaki terdakwa juga korban mengatakan teman-teman terdakwa tidak baik, dan karena korban semakin marah-marah dengan suara besar terdakwa merasa jengkel sehingga terdakwa mendorong korban berulang kali;
- ✓ Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum pernah menganiaya korban;
- ✓ Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar **Primair** Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga **Subsida**ir Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan pada saatnya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **BALTAZAR YUNUS AMTARAN**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami, istri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara menampar pipi kiri sebanyak 1 kali, memukul kepala berulang kali dan membenturkan kepala saksi korban ke lemari pakaian sebanyak 1 kali, yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B/329/IV/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit 18 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter ERVIN ARYANI selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Nusa Tenggara Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: ditemukan bengkak pada kepala sebelah kanan, bengkak pada belakang telinga kepala kanan dan bengkak pada belakang telinga sebelah kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa saksi korban adalah benar istri sah dari terdakwa sesuai dengan Surat Nikah Nomor 105 tanggal 29 Oktober 1982 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka kepada terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN:Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan / mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa sebagai wujud rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatannya, Terdakwa telah berdamai dan meminta maaf dengan korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab dan mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dan oleh karenanya terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan syarat selama dalam masa hukuman dan masa percobaan Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BALTAZAR JUNUS AMTARAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BALTAZAR JUNUS AMTARAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dengan putusan Hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh EKO WIYONO, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD SHOLEH, SH, MH dan PRASETIO UTOMO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017 tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh WILHELMINA ERA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, serta dihadiri oleh FRINCE W. AMNIFU, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

EKO WIYONO, SH, M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

WILHELMINA ERA, SH

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : Putusan ini telah berkekuatan tetap, pada hari Senin **Tanggal 6 Maret 2017** karena Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menerima Putusan tersebut ;

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,**

**SULAIMAN MUSU. SH.-
NIP.195808081981031003.-**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No : 9/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)